

**SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010¹**

Oleh: Frens H. Misah²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem pembuktian dan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan sistem pembuktian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu terhadap ketentuan umum sistem pembuktian KUHP (Pasal 183 dihubungkan dengan Pasal 66) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; di mana kepada terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; maka ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu terdakwa ada dibebani kewajiban pembuktian, yakni menurut Pasal 77 dan Pasal 78 terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengaturan alat bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu selain alat bukti menurut KUHP, juga sudah ditambah dengan alat bukti (dokumen) elektronik sebagai alat bukti. 2. Peran sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk meningkatkan efektivitas pembuktian terlihat dari beberapa putusan pengadilan di mana tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, telah digunakan oleh hakim untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana asal (korupsi) dan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nelly Pinangkaan, SH., MH; Reymen M. Rewah, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101436

adanya alat bukti (dokumen) elektronik telah berperan penting sebagai dasar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa dan melaporkan adanya aliran dana ke rekening terdakwa.

Kata kunci: sistem pembuktian; alat bukti; pencucian uang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan khusus acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain mengenai sistem pembuktian dan alat bukti. Dalam KUHP, yang merupakan ketentuan umum, aturan pokok mengenai sistem pembuktian dirumuskan dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".³ Menurut aturan ini, penjatuhan pidana harus dengan adanya minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Aturan ini harus dikaitkan dengan aturan Pasal 66 KUHP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jadi, minimum 2 (dua) alat bukti itu pembuktiannya harus dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada ketentuan khusus, yaitu dalam Pasal 66 ditentukan, "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana".⁴ Jadi, menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kepada Terdakwa ada dibebani kewajiban pembuktian. Jadi ada pembuktian terbalik oleh Terdakwa.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem pembuktian dan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana efektivitas pembuktian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

C. Metode penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

1. Sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam bagian bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 183 KUHAP ini merupakan pasal utama mengenai sistem pembuktian. Pasal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu "sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wetterlijk*)".⁵ Menurut sistem ini, "pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut".⁶

Jadi, dalam sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wetterlijk*) ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu: 1. Adanya alat bukti yang sah menurut undang-

undang, yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; dan 2. Adanya keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti itu bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah.

Selain itu, alat bukti yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tersebut, merupakan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengemukakannya. Hal ini dengan ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; di mana dalam bagian penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan acara pidana. Dalam hal ini, untuk penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan acara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi ketentuan khusus sedangkan ketentuan acara pidana dalam KUHAP merupakan ketentuan umum. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa:

"KUHAP kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur juga hukum acara pidana. Banyak ketentuan-ketentuan baru yang bersifat *lex specialis*. Dengan situasi yang demikian maka secara normatif kedudukan KUHAP menjadi *lex generalis* berhadapan dengan peraturan yang lebih khusus itu".⁷

Jadi, jika dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada diatur mengenai suatu ketentuan acara pidana, misalnya mengenai sistem pembuktian, maka dalam dakwaan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ketentuan khusus tentang sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang diikuti. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan "*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum".⁸

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 92.

⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 220.

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 20.

⁸ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

Jika dalam KUHP pada Pasal 66 ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang merupakan suatu ketentuan umum (*lex generalis*), maka dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*), bahwa “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Ketentuan Pasal 77 ini diatur lebih lanjut dalam Paal 78 yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Rumusan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini juga sudah dikenal dalam undang-undang pencucian uang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dalam Pasal 35 menentukan bahwa, “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”;⁹ yang dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, “Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”.¹⁰

Jadi, ketentuan khusus berkenaan dengan sistem pembuktian dalam dakwaan tindak

pidana pencucian uang, yaitu kepada terdakwa ada dibebani kewajiban pembuktian, yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hal tindak pidana. Ketentuan khusus ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Tetapi dengan melihat rumusan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa bukanlah tidak terbatas, melainkan hanya dibatasi semata-mata pada pembuktian bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Bahasan menunjukkan bahwa terhadap ketentuan umum sistem pembuktian dalam Pasal 183 dihubungkan dengan Pasal 66 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya; di mana kepada terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; maka ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu terdakwa ada dibebani kewajiban pembuktian, yakni menurut Pasal 77 dan Pasal 78 terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak ditentukan konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 77. Tidak ditentukan apakah konsekuensinya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan sebaliknya juga apa konsekuensinya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak

⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

¹⁰ *Ibid.*

- pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 92), dan 93) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹¹
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹²

Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 telah dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A. Pasal 37 selanjutnya berbunyi (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; dan ayat (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan Pasal 37A, yang berkenaan dengan pembuktian mengenai harta kekayaan/harta benda, selanjutnya berbunyi sebagai berikut ini:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Untuk tindak pidana korupsi, menurut ketentuan Pasal 37A, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan terdakwa itu digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan konsekuensi hukum jika terdakwa tidak dapat membuktikan. Hal ini akan memberi kepastian hukum kepada terdakwa.

Berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menentukan apa akibat hukumnya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa, sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada ditentukan akibat hukum jika terdakwa tidak

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Untuk itu dapat ditentukan bahwa jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka itu dapat dipandang sebagai keterangan terdakwa yang digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang.

1. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Alat bukti, menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, adalah “segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu”.¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti, yaitu dalam Pasal 73 ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; di mana yang dimaksud adalah alat bukti yang sah menurut KUHP yang menurut Pasal 184 ayat (1) ialah :
 1. keterangan saksi;
 2. keterangan ahli;
 3. surat;
 4. petunjuk;
 5. keterangan terdakwa.
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; di mana alat bukti ini sering dikenal sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik.

- c. dokumen. Pengertian Dokumen diberikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) tulisan, suara, atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Pengertian dokumen dalam Pasal 1 angka 16 ini memiliki cakupan yang luas karena mencakup baik dokumen kertas - dari adanya kata-kata “tertuang di atas kertas” - maupun dokumen elektronik - dari adanya kata-kata “terekam secara elektronik”.

Jadi dalam cakupan jenis-jenis alat bukti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan salah satu dari sejumlah undang-undang di luar KUHP yang telah menerima adanya alat bukti (dokumen) elektronik. Sekarang ini ketentuan umum mengenai alat bukti (dokumen) elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

B. Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Peran ketentuan khusus tentang sistem pembuktian dan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada pihak-pihak yang meragukannya, di mana seorang penulis mengemukakan bahwa “penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar

¹³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 8.

berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa".¹⁴

Tetapi, penulis tersebut mengemukakan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pembuktian terbalik telah meningkatkan efektivitas pembuktian, di mana kasus-kasus tersebut antara lain yaitu:

1. Kasus Bahasyim Asyifie¹⁵

Bahasyim Asyifie, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan di bidang pajak, pada tahun 2009 diidentifikasi memiliki uang pada sejumlah rekening dan/atau produk bank dan/atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar Rp. 64.000.000.000,00. Berdasarkan penelusuran aliran dana, harta kekayaannya berasal dari sejumlah setoran tunai sejak tahun 1998 dan disimpan pada rekening isterinya dan rekening dua anaknya. Terdapat juga setoran pada rekening isterinya dari seorang pemilik perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Selain setoran tunai, sejumlah uang tersebut juga merupakan hasil tambahan bunga dari sejumlah uang yang secara bersamaan diinvestasikan dalam berbagai produk seperti sertifikat bank Indonesia (SBI), penempatan pada deposito, penempatan pada Bank Investment dan asuransi. Selain diinvestasikan, terdapat pola pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening Tn A dengan keluarganya, dan terdapat juga pemindahbukuan kepada rekening yang baru dibuka dan menutup rekening yang lama.

Selain itu diketahui bahwa keluarga Bahasyim memiliki perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2005. Namun dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan yang dimiliki keluarga bukan berasal dari hasil kegiatan usaha dilihat dari periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam berbagai rekening keluarga dan diinvestasikan dalam produk investasi perbankan dan asuransi. Berdasarkan mutasi rekening perusahaan pun tidak menunjukkan

adanya transaksi signifikan yang dapat menunjukkan hasil kegiatan usaha.

Kepemilikan harta kekayaan dalam jumlah signifikan dan adanya setoran dari seorang pemilik perusahaan swasta dinilai tidak wajar dan berindikasi tindak pidana korupsi mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat pada institusi pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan pada bidang penerimaan keuangan negara.

Pada tingkat kasasi, Bahasyim dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa mendatangi wajib pajak, meminta uang dan menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 dari wajib pajak. Bahasyim juga dinilai telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur TPPU. Meski yang bersangkutan menunjukan sejumlah bukti bahwa harta kekayaannya berasal dari bisnis, namun majelis hakim menilai bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dipertimbangkan, salah satunya karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha. Selanjutnya majelis hakim memerintahkan dirampas untuk negara uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-, USD 681.147,37 dan Rp.6.557.920,- yang semula berada pada isteri yang bersangkutan dikurangi Rp.1.000.000.000, Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-, Rp.5.679.763,-, Rp.1.178.343.800,- dan Rp 217.530.156 yang semula berada pada rekening anak yang bersangkutan.

2. Kasus Argandiono¹⁶

Pada tahun 2004 s.d 2010, pada saat Argandiono menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Makasar dan Palembang kemudian Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Kantor Wilayah VII DJBC Tipe A Surabaya, yang bersangkutan dapat dibuktikan menerima sebesar Rp1.651.000.000,- dari beberapa pengusaha ekspor dan import serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak di bidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan kewenangan yang bersangkutan. Argandiono tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari pengusaha tersebut kepada KPK, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

¹⁴ admin.acch, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia",

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 04/09/2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pribadi, seperti membeli kendaraan dan rumah yang di atasnamakan pihak lain.

Di persidangan, Argandiono menyatakan bahwa sumber perolehan uangnya berasal dari pinjaman karena pertemanan bukan terkait kewenangan yang bersangkutan. Namun demikian atas pinjaman tersebut, majelis hakim tetap menilai bahwa Argandiono tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Majelis hakim menilai perbuatan Argandiono telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Kasus Wa Ode Nurhayati

Wa Ode Nurhayati merupakan Anggota DPR RI serta Anggota Badan Anggaran DPR RI. Pada tahun 2010, Wa Ode melalui asistennya dapat dibuktikan menerima Rp6.250.000.000,- berkaitan dengan pengalokasian DPID sejumlah daerah anggaran tahun 2011.

Pada tahun 2010 dan 2011, Wa Ode menempatkan uang tersebut dan melakukan penempatan dana lainnya oleh yang bersangkutan atau asistennya berulang hingga berjumlah lebih dari Rp50,5 Milyar di rekeningnya. Atas sejumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk penempatan pada asuransi, penempatan pada deposito, membayar angsuran fasilitas kredit dengan agunan deposito, membayar angsuran pembelian rumah, apartemen, emas serta mengalihkan sebagian kepada rekening asistennya.

Di persidangan, jaksa penuntut umum juga berhasil menunjukkan bahwa sejak dilantik sebagai Anggota DPR bulan Oktober 2009 s.d 2011, yang bersangkutan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp1.699.393.050,- Majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi menilai perbuatan Laode telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tiga kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak mudah bagi terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Untuk itu terdakwa harus dapat mengajukan alat bukti yang cukup (Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, telah digunakan oleh hakim untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut

Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana asal (korupsi) dan tindak pidana pencucian uang.

Berkenaan dengan alat bukti (dokumen) elektronik, diterimanya alat bukti (dokumen) elektronik ini telah berperan penting sebab menjadi dasar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa dan melaporkan adanya aliran dana ke rekening terdakwa. Jadi, alat bukti (dokumen) elektronik tersebut dapat berperan untuk meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem pembuktian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu terhadap ketentuan umum sistem pembuktian KUHAP (Pasal 183 dihubungkan dengan Pasal 66) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; di mana kepada terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; maka ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu terdakwa ada dibebani kewajiban pembuktian, yakni menurut Pasal 77 dan Pasal 78 terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengaturan alat bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu selain alat bukti menurut KUHAP, juga sudah ditambah dengan alat bukti (dokumen) elektronik sebagai alat bukti.
2. Peran sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk meningkatkan efektivitas pembuktian terlihat dari beberapa putusan pengadilan di mana tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, telah digunakan oleh hakim untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana asal (korupsi) dan tindak pidana pencucian

uang. Sedangkan adanya alat bukti (dokumen) elektronik telah berperan penting sebagai dasar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa dan melaporkan adanya aliran dana ke rekening terdakwa.

B. Saran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menentukan apa akibat hukumnya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditambahkan dengan ketentuan bahwa jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka itu dapat dipandang sebagai keterangan terdakwa yang digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang

DAFTAR PUSTAKA

- Daliyo, J.B. *et al*, *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pangaribuan, Luhur M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sumber Internet:

admin.acch, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 04/09/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).